

BAB II

TINDAK PIDANA PEMILU

A. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Sebelum menguraikan pengertian mengenai tindak pidana pemilu, penulis perlu menguraikan sedikit tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu, agar mempermudah pemahaman.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Vos adalah suatu perbuatan yang mendapatkan ancaman dari peraturan perundang-undangan, dalam artian tindak pidana adalah salah satu sikap ataupun perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan.¹⁴

Menurut Pompe dalam sebuah teori, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar terhadap norma yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menjaga kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dikategorikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.¹⁵

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan ataupun kejahatan yang akan diberikan sanksi atau hukuman oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentu untuk mempertahankan ketertiban hukum dan menjaga kepentingan umum.

¹⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

¹⁵ *Ibid*, hlm. 81

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Definisi tindak pidana pemilu baru muncul pertama kali setelah dibuatkannya UU. No. 8 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan sebelumnya dalam UU. No. 10 tahun 2008 tidak menggunakan istilah tindak pidana pemilu melainkan pelanggaran pidana pemilu.

Dalam hal ini Djoko Prakoso mendefinisikan tindak pidana pemilu sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang.¹⁶ Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu :¹⁷

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP)
- c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

Pengertian tindak pidana pemilu tersebut dikemukakan oleh Topo Santoso dengan membandingkan pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia dengan pengaturan tindak pidana pemilu di negara lain yang juga mengatur tentang tindak pidana pemilu. Aturan tindak pidana pemilu di Indonesia masih tercantum dalam

¹⁶ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4

UU pemilu, sedangkan di beberapa yurisdiksi seperti Malaysia berbeda dengan Indonesia, tindak pidana pemilu di Malaysia diatur terpisah dengan UU Pemilu yakni di dalam UU Tindak Pidana Pemilu. Malaysia dikenal dengan adanya *Election Offences Ordinance 1959, Indian Elections Offences and Inquiries Act 1920*, dan sebagainya.¹⁸

B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan, bahwa pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) yang karenanya pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang-kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang;
2. Adanya perbuatan-perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan dinyatakan dalam undang-undang.¹⁹

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5

¹⁹ Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003, hlm, 34-36.

yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Lebih lanjut, pengertian kejahatan dapat diuraikan menurut penggunaannya sebagai berikut:

1. pengertian kejahatan secara praktis adalah perbuatan yang dapat melanggar norma yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan;
2. pengertian secara religius menguraikan bahwa kejahatan merupakan suatu dosa yang diancam dengan hukman api neraka terhadap jiwa yang berdosa;
3. pengertian dalam arti juridis, kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat pada timbulnya suatu kerugian atau berakibat pada menderitanya seseorang, yang mana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman baik kurungan atau penjara sebagaimana pasal 10 KUHP.

Sementara itu, pelanggaran merupakan perilaku seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Ketidapahaman akan seseorang terhadap sebuah aturan menjadikannya berbuat dari apa yang telah dilarang oleh aturan tersebut. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum yang baku. Penyebab dari

pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan sebuah tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.²⁰

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.²¹

Sebagai suatu tindak pidana khusus maka tindak pidana pemilu mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung. Tindak Pidana pemilu biasanya dilakukan oleh para politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.²²

Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana

²⁰ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 229

²² Silke Pfeiffer, *Vote Buying and Its Implication for Democracy: evidence from Latin America*, (TI Global Report 2004), hlm 76

pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Afifah selaku dosen fakultas hukum di Untag Surabaya, ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu: ²³

1. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.

Praktek politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyasati persaingan “track record” antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain²⁴ : pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.

²³ Wiwik Afifah, “*Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia*”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014, hlm. 18-23.

²⁴ Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “*Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi*”, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1 Tahun 2017, Hal. 18.

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ doorprize. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya. Modus lain yang dipergunakan adalah memberikan sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum berupa pemberian semen, pasir dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh para kandidat memang tidak langsung menjangkau pemilih, namun hal ini erat kaitannya dengan fasilitas yang dipergunakan oleh pemilih, sehingga secara tidak langsung sebagai upaya menarik simpati.

2. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu.

Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian "kursi" masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidiat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit

partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).

3. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu

Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan kemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih. Bentuk kecurangan pada tahap ini dapat berupa seseorang atau pihakpihak tertentu menghalangi seseorang terdaftar sebagai pemilih yang bertujuan seseorang dapat kehilangan hak pilihnya.

4. Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks

politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana illegal tersebut. Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN ataupun institusi publik lainnya.

C. Pengaturan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang didalamnya terdapat 573 Pasal. Dalam undang-undang ini, terdapat aturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana pemilu sebanyak 78 Pasal yakni Pasal 476 sampai Pasal 554.

Ketentuan tindak pidana pemilu secara hukum materil tidak hanya diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana pemilu baik norma maupun sanksinya. Aturan mengenai tindak pidana pemilu dalam KUHP terdapat pada Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tabel 2.1 : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Pemilu

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi
1	148 KUHP	Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih	Pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan
2	149 KUHP	Penyuapan	Pidana penjara paling lama Sembilan bulan
3	150 KUHP	Perbuatan Tipu Muslihat	Pidana penjara paling lama Sembilan bulan
4	151 KUHP	Mengaku sebagai orang laian	Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan
5	152 KUHP	Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat	Pidana penjara paling lama dua tahun

Sumber : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Banyaknya pasal-pasal tindak pidana pemilu dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis dalam penelitian ini akan memaparkan upaya kepolisian berupa proses penanganan tindak pidana pemilu sejak penerimaan laporan hasil temuan dari Bawaslu hingga penyerahan hasil penyidikan yang disertai dengan berkas perkara kepada kejaksaan selaku penuntut umum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 476 sampai pasal 480 Undang-undang No.7 tahun 2017.

Pasal 476 :

(1) Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan kepada kepolisian negara republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak bawaslu,

- bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, dan/atau panwaslu kecamatan setelah berkoordinasi dengan kepolisian negara republik Indonesia, dan kejaksaan agung republik Indonesia dalam Gakkumdu.
- (3) Laporan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat :
- a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.

Pasal 477 :

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 478 :

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;

- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;
dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 479 :

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480 :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Secara hukum formil Dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu, Undang-undang No.7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus mengenai proses pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam pasal 481 Undang-undang No.7 tahun 2017 (1) yang menyatakan, “*Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*”. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa proses pembuktian tindak pidana pemilu tetap mengikuti apa yang diatur dalam KUHP, kecuali ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Pemilu.

Dalam perkembangan tindak pidana pemilu yang sering terjadi di Indonesia, tindakan yang terjadi tidak hanya meliputi politik uang dan manipulasi suara, tetapi juga berupa tindakan ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu atau tidak benar (hoax) yang tindakan tersebut sering dilakukan melalui media elektronik maupun media massa dan hal ini pun menjadi tindakan yang cenderung merugikan orang lain (peserta pemilu). Berdasarkan peristiwa tersebut menjadikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat juga digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus tindak pidana pemilu.

D. Sanksi Kepada Pelaku Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pemilu

Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku/peserta pemilu yang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana pemilu selain yang diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur juga dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di bawah ini adalah pasal-pasal dalam Undang-undang pemilu yang mengatur tentang sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku tindak

pidana pemilu yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian yakni berupa tahapan pendaftar pemilih dan pendaftaran bakal calon peserta pemilu, tahapan yang berkaitan dengan kampanye, tahapan yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara, dan tahapan pada pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara. :

1. **Tabel 2.2** : Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, dan tahapan pendaftaran bakal calon peserta pemilu.

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi
1	488	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	489	Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213	Pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3	551	Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
4	512	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

		pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2),	
5	513	Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
6	518	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.(tiga puluh enam juta rupiah).
7	520	Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
8	544	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

9	545	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
----------	------------	--	---

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. **Tabel 2.3** : Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Kampanye Pemilu, Dana Kampanye, Maupun larangan-larangan dalam Kampanye

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi
1	490	Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	491	Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta. rupiah).
3	492	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4	493	Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5	494	Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6	495 Ayat (1)	Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00

		Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa	(dua belas juta rupiah).
	495 Ayat (2)	Pelaksana kampanye dan/ atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
7	496	Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atan ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8	497	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
9	509	Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
10	519	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 183	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
11	521	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda palingbanyak Rp 24.000.000,00.(dua puluh empat juta rupiah).
12	522	Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy grbernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

13	523 Ayat (1)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
	523 Ayat (2)	Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun ' tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
	523 Ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
14	524 Ayat (1)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
	524 Ayat (2)	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
15	525 Ayat (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	525	Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan	dipidana dengan pidana penjara

	Ayat (2)	kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir	paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
16	526 Ayat (1)	Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	526 Ayat (2)	Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling Lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
17	527	Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
18	528 Ayat (1)	Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
	528 Ayat (2)	Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
19	546	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
20	547	Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
21	548	Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

		milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4)	pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
22	550	Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

3. **Tabel 2.4** : Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi
1	498	Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan,	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	499	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya I (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3	500	Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4	510	Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5	514	Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (21, ayat (3), dan ayat (4),	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

6	515	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
7	516	Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
8	517	Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
9	529	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10	530	Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
11	531	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
12	532	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang	dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
13	533	Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)

		orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih	bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
14	534	Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

4. **Tabel 2.5** : Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pasca Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara

No.	Pasal	Jenis Tindak Pidana	Sanksi
1	501	Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2	502	Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3	503	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4	504	Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5	505	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

6	506	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan I (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
7	507 Ayat (1)	Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
	507 Ayat (2)	Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8	508	Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391,	dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
9	535	Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
10	536	Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
11	537	Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN baik KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
12	538	PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat

		Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK	juta rupiah).
13	539	PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
14	540 Ayat (1)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
	540 Ayat (2)	Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5)	dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
15	541	Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (21) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
16	542	Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
17	543	Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
18	549	Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00. (dua puluh empat

		Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU Kabupaten/Kota	juta rupiah).
19	552 Ayat (1)	Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
	552 Ayat (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
20	553 Ayat (1)	Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
	553 Ayat (2)	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua	dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

E. Faktor Penyebab tindak pidana Berdasarkan Teori Kriminologi

Definisi Kriminologi ditemukan pertama kali oleh seorang ahli antropologi dari Perancis yang bernama P. Topinard. Pengertian kriminologi menurut beliau diartikan secara harfiah yaitu berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.²⁵

Pendapat dari Moeljatno tentang kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan

²⁵ Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 1.

tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.²⁶

Dalam rangka mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan deskriptif, pendekatan sebab-akibat dan pendekatan secara normatif. Pendekatan Deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab akibat. Hal ini ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*).²⁷

Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement process*) dan kriminologi memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh adanya kriminologi yang dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus

²⁶ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 14.

²⁷ Fickry Abrar Pratama Ediwarman, Mahmud Mulyadi, Syamsul Arifin, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*, USU Law Jurnal, Vol. 5, No. 2, April 2017, hlm. 126.

dilakukan agar para penegak hukum tidak melanggar hukum. Dalam hal ini teori-teori kriminologi yang akan mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan terhadap kejahatan sebagai gejala manusia dapat menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Sutherland, Cressey menyatakan *criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon* yang mengandung artian bahwa kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang didalamnya terdapat pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.²⁸

Teori-teori kriminologi yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu :²⁹

1. Teori Asosiasi Diferensial

Teori asosiasi diferensial (Differential Association Theory) dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1947. Sutherland berpendapat, pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*. Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut.

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose

²⁸ Ediwarman, "Paradoks Penegakkan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8, No. 1, Mei 2012, hlm 41.

²⁹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jurnal Pandecta Volume 13, No. 1, Tahun 2018, hlm. 12-20.

Giallombardo adalah “*a criminal act occur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*”. Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Teori asosiasi diferensial ini juga bersifat sosiologis karena cenderung terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut. Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial.

2. Teori Tegang

Teori tegang dikemukakan oleh Sosiolog Perancis, Emille Durkheim (1858-1917), dan Robert Merton. Pendapat Durkheim dikemukakan lebih dulu dibandingkan Merton. Durkheim menggunakan istilah anomi untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya perubahan sosial yang cepat dan mencekam dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat menjadi kabur bahkan lenyap. Keadaan tersebut mendorong terjadinya ketidakpastian norma bahkan ketiadaan norma. Selanjutnya Durkheim menjelaskan bahwa, keadaan deregulasi diartikan sebagai suatu kondisi tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan anggota masyarakat tidak tahu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain. Keadaan ini dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Robert Merton mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang dianggap sebagai suatu tingkah laku abnormal karena perilaku tersebut berpangkal pada individu. Tingkah laku menyimpang muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (goal) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut.

Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis norma sosial, yaitu tujuan sosial (*social goals*) dan sarana- sarana yang tersedia (*acceptable means*). Secara ideal dalam setiap masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dan ada sarana-sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam praktik, tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Karena itu, banyak orang yang memaksakan kehendak untuk mencapai cita-cita, meskipun cara yang digunakan

melanggar hukum (*illegitimate means*). Cara mencapai tujuan yang melanggar hukum inilah yang disebut kejahatan. Van Dijk menyatakan bahwa tegang sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi karena dalam masyarakat di negara-negara barat lebih banyak mengutamakan pencapaian kesejahteraan secara material dan dalam rangka memperoleh status sosial yang tinggi.

Dalam membahas dasar-dasar atas fondasi teori tegang ini, Merton mempertahankan pendapatnya bahwa tekanan yang lebih berat atas tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapainya serta restriksi atau pembatasan peluang-peluang legitimasi yang ada bagi sebagian penduduk merupakan kondisi yang diperlukan dalam mengembangkan rasa ketegangan, yang selanjutnya memberikan sumbangan bagi problem kejahatan suatu masyarakat. Menurut Merton, ketegangan (*strain*) dapat berupa:

- a. Struktural : ini mengacu pada proses di tingkat masyarakat dan mempengaruhi individu memandang kebutuhannya, yaitu jika struktur sosial tertentu pada dasarnya tidak memadai atau ada peraturan yang tidak memadai, hal ini dapat mengubah persepsi individu untuk sarana dan peluang , atau
- b. Individu: ini mengacu pada friksi dan nyeri yang dialami oleh seseorang karena ia mencari cara untuk memuaskan kebutuhannya, yaitu jika tujuan dari suatu masyarakat menjadi signifikan benar-benar tercapai, menjadi lebih penting daripada sarana diadopsi.

Singkatnya teori tegang, menggaris-bawahi prinsip sosiologis bahwa para penyimpang adalah produk masyarakat. Karena lokasi sosial mereka maka beberapa

orang mengalami tekanan atau frustrasi lebih besar dikala mereka berupaya mencapai tujuan budaya yang ditentukan bagi mereka. Dengan tekanan yang lebih besar tersebut maka mereka lebih cenderung menyimpang dari norma masyarakat. Dengan perkataan lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Teori Netralisasi

Pendapat utama teori netralisasi (*neutralization theory* menurut Larry J. Siegel adalah proses belajar seseorang untuk menetralkan moral yang mengendalikan tingkah laku manusia, kemudian melakukan perilaku menyimpang. Selain itu, teori ini menjelaskan bagaimana cara para pemuda melakukan penyimpangan, dan cara para pemuda tersebut terlibat dalam tingkah laku menyimpang. Teori netralisasi menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memperdaya bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan norma-norma dalam masyarakat.

Teori netralisasi mengasumsikan, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran pelaku. Teori ini menanyakan, apakah yang ada di balik pemikiran orang-orang yang baik sehingga kadang-kadang membuat mereka berubah menjadi orang yang berperilaku jahat atau buruk atau menyimpang dari norma masyarakat? Berdasarkan pertanyaan tersebut, teori ini menganggap bahwa kebanyakan orang, dalam sebagian besar waktunya, pada saat melakukan sesuatu perbuatan dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran yang baik, tetapi mengapa orang yang pada umumnya memiliki pemikiran yang baik tersebut sampai melakukan

perbuatan yang menyimpang atau melakukan kejahatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Sykes dan Matza mengemukakan, bahwa Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma. Proses tersebut berlangsung secara halus, dan hal tersebut digunakan oleh pelaku sebagai alasan pembenaran atas tingkah lakunya. Pembenaran terhadap penyimpangan perilaku seseorang melibatkan banyak komponen yang rumit sebagaimana proses pelanggaran hukum sebagaimana didefinisikan oleh Shuterland.

Sykes dan Matza menjabarkan 5 (lima) teknik netralisasi yang dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Denial of Responsibility*, yaitu pelaku menggambarkan dirinya sendiri sebagai orang-orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan- tekanan masyarakat (misalnya kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, berada dalam pergaulan atau lingkungan yang kurang baik).
- b. *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian yang besar pada masyarakat.
- c. *Denial of Victim*, yaitu pelaku memahami diri sendiri sebagai “sang penuntut balas”, sedangkan para korban dari perbuatannya dianggap sebagai orang yang bersalah.
- d. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku beranggapan bahwa orang yang mengutuk perbuatan yang telah dilakukan sebagai orang- orang munafik, hipokrit, sebagai pelaku kejahatan terselubung, karena dengki, dan sebagainya.

- e. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat dan ketentuan hukum yang ada di masyarakat dengan kebutuhan kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok tempat mereka berada atau bergabung.

Berdasarkan paparan tentang teori netralisasi di atas, dapat dipahami bahwa teori netralisasi mengungkapkan bahwa tingkah laku menyimpang atau jahat dilakukan seseorang karena didasarkan pada pemikirannya sendiri dan didorong oleh beberapa kondisi di luar individu, sehingga pelaku selalu mencari alasan pembenar atas perbuatannya melalui proses rasionalisasi.

4. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol merupakan suatu klasifikasi teori yang mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori ini mengasumsikan setiap orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang menahan diri dari melakukannya. Dalam kaitannya dengan teori kontrol social, Reiss membedakan 2 macam kontrol yaitu:

- a. *Personal control*, yaitu kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai tujuannya dengan cara yang melanggar norma;
- b. *Social control*, yaitu kemampuan masyarakat atau kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan perundang-undangan.

Perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ini juga terjadi jika lembaga

kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol formal maupun informal. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara tertulis yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut lembaga kontrol formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, sarana kontrol informal terkadang lebih mengikat daripada sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis.